

## ABSTRAK

# KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEHANAK

OLEH :

MUSKUHON SITOMPUL

NIM : 08 840 0120

Anak adalah sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk itu di perlukan pembinaan sebagai secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak tersebut.

Dalam berbagai upaya pembinaan dan perlindungan tersebut dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang di jumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak melakukan perbuatan melanggar hukum, seperti seseorang anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Perbuatan anak dibawah umur melakukan kejahatan pencurian adalah perbuatan yang dilarang undang-undang dan peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Dari hasil penelitian atas permasalahan yang diajukan " kenapa anak melakukan kejahatan dan bagaimana dampak terhadap anak yang melakukan pencurian".

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dengan cara menelaah bahan-bahan teoritis dan penelitian kepengadilan negeri medan.

Dari hasil penelitian mak diketahui alasan anak melakukan kejahatan dan dampaknya, berdasarkan hal tersebut maka keberadaan orang tua amat penting dalam menanggulangi kejahatan dikalangan anak.

Dalam penelitian ini disarankan juga dalam rangka pencegahan kejahatan anak hendaknya orang tua tidak berdiri sendiri , namun harus bekerja sama secara terpadu guru, aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing dan sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku.

Maka sanksi atau penerapan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana khusus tindak pidana pencurian, berbeda dengan penerapan hukum terhadap orang dewasa. Ini karena telah dikeluarkannya Undang-undang NO 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak yang mengatur lebih rinci penanganan terhadap anak nakal.